

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 1 Tahun 1969 (1/1969)

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 tentang Bank Pasar

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA,

Menimbang : Bahwa pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 69 ayat (1a) jo. Pasal 71.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 2, 3, 6, 7, 8, dan 13 Januari 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 tentang Bank Pasar sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Nomor 7 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Bank Pasar didirikan oleh dan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dan berbentuk Perusahaan Daerah.
2. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : pengurusannya dilakukan oleh sebuah Direksi yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah

Kotamadya Yogyakarta.

3. Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Kegiatan kerja Bank Pasar ialah dalam bidang simpan-pinjam dengan tujuan memberikan bantuan tambahan permodalan kepada pedagang kecil.
4. Pasal 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan bunga dan pembiayaan Bank Pasar dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Modal bank Pasar didapat dari Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :
13 Januari 1969.

A.N. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya
Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya YOGYAKARTA

KETUA :

t.t.d.

t.t.d.

SOEDJONO A.J.
LETN. KOL. NRP. 11501

SOEKARNO
Wakil Ketua

Sekretaris Daerah Kotamadya Jogjakarta.

ttd.

PURWODIPRODJO